



PUTUSAN

Nomor : 1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yudi Bin M Kiagusri;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Langgar Tengah No.77 Rt.023 Rw.005
Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:
SP.KAP/91/V/2024/Dit Res Narkoba tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa Yudi Bin M Kiagusri ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya bernama **SUPRENO, S.H., M.H.** dan Rekan, Advokat/Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palembang berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 1004/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024, Penetapan tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 1004/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 1004/Pid.Sus/2024/PN Plg. tanggal 3 September tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dilakukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUDI BIN M. KAIGUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI BIN M. KIA GUSRI selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan ± 103,25 gram (seratus tiga koma dua lima) gram;
 - 1 (satu) kantong asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah platik bening;Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 23 Putusan
No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisi nomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 milik Yudi bin M Kiagusri.

□ Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus-terang, menyesal atas perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, T erdakwa masih muda, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga istri dan anak, dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YUDI Bin M. KIAGUSRI, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Chandra Syahrin dan saksi Budi Rahmadi (Polisi yang melakukan penyamaran) untuk memesan Narkotika dan bersepakat untuk bertemu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Kemudian saksi Chandra Syahrin dan saksi Budi Rahmadi dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju daerah Tangga Buntung Kota Palembang, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Chandra Syahrin dan saksi Budi Rahmadi memesan Narkotika

No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Ekstasi, namun Terdakwa menyanggupi jika yang dipesan adalah Narkotika jenis Shabu.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi Chandra Syahrian kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan akan bertemu keesokan harinya.

Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Tedy (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan disanggupi oleh Tedy dengan kesepakatan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menemui Tedy di rumahnya di Lorong Keluarga Kecamatan Gandus Kota Palembang, kemudian Tedy menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran Narkotika jenis Shabu dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa mendapatkan uang pembayaran atas penjualan Narkotika jenis Shabu, sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya saksi Chandra Syahrian menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika sudah dalam perjalanan menuju ke Kota Palembang, kemudian Terdakwa meminta agar saksi Chandra Syahrian menunggu di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi Chandra Syahrian tiba di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Chandra Syahrian. Setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi tengah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi Chandra Syahrian, kemudian saksi Chandra Syahrian langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yaitu saksi Ahmad Zarkasi dan saksi Budi Rahmadi, ketika dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Firman ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650, dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1184/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak seal lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa YUDI Bin M. KIAGUSRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa YUDI Bin M. KIAGUSRI, pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024, Terdakwa dihubungi oleh saksi Chandra Syahrian dan saksi Budi Rahmadi (Polisi yang melakukan penyamaran) untuk memesan Narkotika dan bersepakat untuk bertemu di daerah Tangga Buntung Kota Palembang. Kemudian saksi Chandra Syahrian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Budi Rahmadi dengan menggunakan mobil Avanza berangkat menuju daerah Tangga Buntung Kota Palembang, setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Chandra Syahrian dan saksi Budi Rahmadi memesan Narkotika jenis Ekstasi, namun Terdakwa menyanggupi jika yang dipesan adalah Narkotika jenis Shabu.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024, saksi Chandra Syahrian kembali menghubungi Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons dan hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa dengan kesepakatan harga sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan akan bertemu keesokan harinya.

Lalu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, Terdakwa menghubungi Tedy (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) ons, dan disanggupi oleh Tedy dengan kesepakatan harga sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah). Setelah itu Terdakwa langsung menemui Tedy di rumahnya di Lorong Keluarga Kecamatan Gandus Kota Palembang, kemudian Tedy menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu sesuai dengan pesanan Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran Narkotika jenis Shabu dan sisanya akan dibayar setelah Terdakwa mendapatkan uang pembayaran atas penjualan Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya saksi Chandra Syahrian menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan jika sudah dalam perjalanan menuju ke Kota Palembang, kemudian Terdakwa meminta agar saksi Chandra Syahrian menunggu di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB, saksi Chandra Syahrian tiba di depan Lorong Sailon di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, beberapa saat kemudian datang Terdakwa dan mendekati mobil yang dikendarai oleh saksi Chandra Syahrian. Setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi tengah, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada saksi Chandra Syahrian, kemudian saksi Chandra Syahrian langsung mengamankan Terdakwa dengan dibantu Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumsel yaitu saksi Ahmad Zarkasi dan saksi Budi Rahmadi, ketika dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Firman ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu yang berada dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1184/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :

Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa telah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa YUDI Bin M. KIAGUSRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Zakarsih, S.H Bin Chairullah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik ;
- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan adalah untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang diduga penyalahgunaan narkotika;
- ☐ Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Palembang ;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus, Kota Palembang tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kedapatan menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu ;

□ Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan $\pm 106,27$ (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;

□ Bahwa objek atau barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;

□ Bahwa objek atau barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr Dedi (belum tertangkap) ;

□ Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transferan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, dan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 milik Yudi bin M Kiagusri;

□ Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang mereka terima, diketahui Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, kemudian mereka dari Ditresnarkoba yang dipimpin oleh Kasubdit I Ditresnarkoba AKBP Tri Wahyudi, S.H. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon. Saksi melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis shabu seharga Rp.60.000.000,00(enam pulu juta rupiah)yang mana pada saat itu pesanan seberat 1 (satu) ons tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Lalu mereka sepakat untuk perjanjian di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon. Setelah Terdakwa mengetahui posisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil mereka saat itu, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah dengan membawa bungkus. Terdakwa menyerahkan bungkus berisi narkoba jenis shabu kepada mereka dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu mereka memperkenalkan diri mereka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip benig yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan $\pm 106,27$ (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;

□ Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI adalah alat komunikasi tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Chandra (polisi yang melakukan penyamaran untuk memesan dan memeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa) ;

□ Bahwa tujuan Terdakwa menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kepada pembeli ;

□ Bahwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa uang ;

□ Bahwa peran Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa yakni melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) untuk memesan narkoba kepada Terdakwa ;

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk menjual, Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

□ Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 23 Putusan
No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

2. Chandra Syahrian, S.H Bin Muchtar Lakoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di penyidik ;
- Bahwa Saksi dihadirkan adalah untuk memberikan keterangan terhadap perkara yang diduga penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Saksi bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Palembang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus, Kota Palembang tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon karena kedapatan menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang menjadi objek atau barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yakni berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan $\pm 106,27$ (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;
- Bahwa objek atau barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa objek atau barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sdr Dedi (belum tertangkap) ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transferan yang berisikan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, dan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 milik Yudi bin M Kiangusri;
- Bahwa berawal berdasarkan informasi dari masyarakat yang mereka terima, diketahui Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, kemudian mereka dari Ditresnarkoba yang dipimpin oleh Kasubdit I Ditresnarkoba AKBP Tri Wahyudi, S.H. pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon. Saksi melakukan penyamaran menjadi seorang pembeli dengan cara menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis shabu seharga Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah)yang mana pada saat itu pesanan seberat 1 (satu) ons tersebut disanggupi oleh Terdakwa. Lalu mereka sepakat untuk janji di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon. Setelah Terdakwa mengetahui posisi mobil mereka saat itu, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil melalui pintu tengah dengan membawa bungkusan. Terdakwa menyerahkan bungkusan berisi narkoba jenis shabu kepada mereka dengan menggunakan tangan kanannya, setelah itu mereka memperkenalkan diri mereka dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip benig yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan \pm 106,27 (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;

□ Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI adalah alat komunikasi tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Chandra (polisi yang melakukan penyamaran untuk memesan dan memeli narkoba jenis sabu ke Terdakwa) ;

□ Bahwa tujuan Terdakwa menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kepada pembeli ;

□ Bahwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa uang ;

□ Bahwa peran Saksi dalam penangkapan terhadap Terdakwa yakni melakukan penyamaran sebagai pembeli (Undercover Buy) untuk memesan narkoba kepada Terdakwa ;

No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi yang berwenang lainnya untuk menjual, Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

□ Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge);

Di persiangan telah didengar keterangan Terdakwa YUDI BIN M. KIAGU SRI yang pada pokoknya sebagai berikut:

□ Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;

□ Bahwa benar semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa di penyidik ;

□ Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam suatu perkara ;

□ Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini adalah dikarenakan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;

□ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon karena kedapatan menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Dalam hal ini Terdakwa ditangkap sendirian ;

□ Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip benig yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan \pm 106,27 (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;

□ Bahwa terhadap objek atau barang bukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan \pm 106,27 (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di ~~genggam tangan~~ tangan Terdakwa ;

No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek atau barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI. Apakah alat komunikasi tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli (Undercover buy) ;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada saat anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Sdr Chandra Syahrian (polisi yang melakukan penyamaran/undercover buy) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sepakat untuk bertemu di daerah tangga Buntung Kota Palembang. Setelah menemukan posisi pihak anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, Terdakwa langsung menuju mobil tersebut melalui pintu tengah, lalu Terdakwa menyerahkan pesanan Sdr Chandra Syahrian yang merupakan anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) ons dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan masuk ke dalam mobil, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkoba jenis Shabu kepada Saksi. Kemudian pada saat Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan tim (yang memantau dari luar mobil) langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kepada pembeli ;
- Bahwa apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa uang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya untuk menjual, Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram
- Bahwa menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan ;

putusan
No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1184/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum dalam suatu perkara ;
- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dalam perkara ini adalah dikarenakan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon karena kedapatan menjual, ~~menyerahkan~~ menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Dalam hal ini Terdakwa ditangkap sendirian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa benar barang bukti yang ditemukan yakni berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip benig yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan \pm 106,27 (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI ;

□ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan \pm 106,27 (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa ;

□ Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI. Apakah alat komunikasi tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli (Undercover buy) ;

□ Bahwa benar penangkapan Terdakwa bermula pada saat anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkotika. Kemudian Sdr Chandra Syahrian (polisi yang melakukan penyamaran/undercove rbuy) memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sepakat untuk bertemu di daerah tangga Buntung Kota Palembang. Setelah menemukan posisi pihak anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, Terdakwa langsung menuju mobil tersebut melalui pintu tengah, lalu Terdakwa menyerahkan pesanan Sdr Chandra Syahrian yang merupakan anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) ons dan menyerahkan nakotika jenis sabu tersebut dengan masuk ke dalam mobil, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu kepada Saksi. Kemudian pada saat Saksi menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut, Saksi dan tim (yang memantau dari luar mobil) langsung

No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisi Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

□ Bahwa benar tujuan Terdakwa menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu adalah untuk dijual kepada pembeli ;

□ Bahwa benar apabila semua narkotika jenis shabu tersebut habis terjual, maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa uang ;

□ Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya untuk menjual, Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

□ Bahwa benar menyesal atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan ;

□ Bahwa benar Terdakwa mengenal barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transaran yang berisikan Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 ;

□ Bahwa benar di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transaran yang berisikan Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah platik bening, 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 ;

□ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1184/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto keseluruhan 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Majelis Hakim memilih dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sesuai dengan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram ;

Ad1.Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUDI Bin M. KIAGUSRI yang di persidangan telah membenarkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas, yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sehingga Majelis berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terdapat error in persona atau kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram" ;

Tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi, maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Kadir TKR Kelurahan 36 Ilir Kecamatan Gandus Kota Palembang, tepatnya dipinggir Jalan depan lorong Sailon karena kedapatan menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu. Dalam hal ini Terdakwa ditangkap sendirian. Barang bukti yang ditemukan yakni berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip benig yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu deengan berat brutto keseluruhan $\pm 106,27$ (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram, selanjutnya pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI. Barang bukti berupa 1 (satu) kantong asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastic klip transferan yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat brutto keseluruhan $\pm 106,27$ (seratus enam koma dua puluh tujuh) gram tersebut ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa. Barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Model X6381 warna hijau berisikan nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard: 082177897650 IMEI1 357080780867868, IMEI 2 357080780867876 milik YUDI BIN M KIAGUSRI. Apakah alat komunikasi tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli (Undercover buy) ;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada saat anggota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian Sdr Chandra Syahrian (polisi yang melakukan penyamaran/undercover buy) memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian sepakat untuk bertemu di daerah tangga Buntung Kota Palembang. Setelah menemukan posisi pihak anggota kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, Terdakwa langsung menuju mobil tersebut melalui pintu tengah, lalu Terdakwa menyerahkan pesanan Sdr Chandra Syahrian yang merupakan anggota kepolisian sebanyak 1 (satu) ons dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dengan masuk ke dalam mobil, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi Narkoba jenis Shabu kepada Saksi. Kemudian pada saat Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi dan tim (yang memantau dari luar mobil) langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisi Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) unit handphone Infinix Model X6831 warna hijau dengan Nomor Simcard 082177897650, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual, menyerahkan, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk dijual kepada pembeli dan apabila semua narkoba jenis shabu tersebut habis terjual, maka keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa adalah berupa uang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya untuk menjual, Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotikagolongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan $\pm 103,25$ gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisinomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

357080780867876 adalah barang-barang bukti yang disita dari Terdakwa pada waktu dilakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 1184/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 103,25 (seratus tiga koma dua lima) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut di atas, maka unsur ke-2 inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka akan diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 10 (sepuluh) paket plastik klip transfaran yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan \pm 103,25 gram (seratus tiga koma dua lima) gram, 1 (satu) kantong asoy warna hitam, dan 1 (satu) buah platik bening, oleh karena dikuasai Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dikuasai Terdakwa bertentangan dengan ketentuan UU 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisi nomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 milik Yudi bin M Kiagusri, karena digunakan sebagai alat untuk membantu melakukan tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam penanggulangan dan pemberantasan peredaran narkotika;
- ☐ Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan dampak peredaran gelap narkotika;
- ☐ Narkotika golongan I jenis shabu yang dikuasai Terdakwa tergolong berjumlah banyak;

Keadaan yang meringankan :

- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus-terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI BIN M. KIAGUSRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Halaman 21 dari 23 Putusan
"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menyalurkan atau menjual

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

□ 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dengan berat Netto Keseluruhan ± 103,25 gram (seratus tiga koma dua lima) gram;

□ 1 (satu) kantong asoy warna hitam;

□ 1 (satu) buah platik bening;

Dirampas untuk dimusnahkan.

□ 1 (satu) buah Handphone INFINIX Model X6831 warna Hijau Berisi nomor simcard : 082177897650, Imei 1 : 357080780867868, Imei 2 : 357080780867876 milik Yudi bin M Kiagusri.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu) rupiah.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, PATTI ARIMBI, S.H., M.H. dan OLOAN EXODUS HUTABARAT, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AMIR TRIYONO, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh HERA RAMADONA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Halaman 22 dari 23 Putusan
No.1004/Pjd.Sus./2024/PN Plg.
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. PATTI ARIMBI, S.H., M.H. KRISTANTO SAHAT H. SIANIPAR, S.H., M.H.

2. OLOAN EXODUS HUTABARAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMIR TRIYONO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan
No.1004/Pid.Sus./2024/PN Plg.